



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0764/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara **Pengesahan Nikah** yang diajukan oleh

Junaidi bin Safii lahir di Mataram tanggal 05 Juni 1981, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan Serabutan, tempat tinggal di Jalan Panji Anom I No. 100 Lingkungan Kekalik Indah RT. 001 RW. Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai : "Pemohon I"

Nur Isnaeni Febrianti Asma binti Muhasan lahir di ..... Mataram tanggal ....., umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan ..... pekerjaan tidak ada tempat tinggal di Jalan Panji Anom I No. 100 Lingkungan Kekalik Indah RT. 001 RW. Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, sebagai "Pemohon II"

Pengadilan Agama Mataram ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal **23 November 2016** yang telah didaftar Di kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dalam register perkara Nomor 0764/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal **23 November 2016** telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

*Hal 1 dari 5 Hal. Penetapan No.0764/Pdt.P/2016/PA.Mtr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2012, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Kekalik Indah, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 31 tahun , dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 21 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama : Muhasan, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: Sunardi dan idhar dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) tunai ;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: Satu Maya Sasih Pandan Wangi, perempuan, umur 4 tahun ;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela Kota Mataram, oleh karenanya mohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut disyahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh Akte Nikah ;
7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang Tidak mampu ( miskin ), dan karenanya Pemohon tidak sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

***Hal 2 dari 5 Hal. Penetapan No.0764/Pdt.P/2016/PA.Mtr.***

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam penetapan, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, dan ketidakdatangannya Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah ;

***Hal 3 dari 5 Hal. Penetapan No.0764/Pdt.P/2016/PA.Mtr.***



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 148 R.bg serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur ;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 186.000,- ( Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah ) ;

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Awal 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. H. Abd. Salam SH., MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hafiz, M.H dan Dra. Hj. Khafidatul Amanah, S.H. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Hj. Uswatun Hasanah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri diluar hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

**Hal 4 dari 5 Hal. Penetapan No.0764/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

t

Drs. H a f l z.M.H.

Drs.H. Abd. Salam.SH.MH.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Khafidatul Amanah,SH.MH.

Panitera Pengganti

Hj. Uswatun Hasanah,SH.

## Perincian Biaya :

- |              |   |
|--------------|---|
| 1. Proses    | : Rp. 50.000,-  |
| 2. Panggilan | : Rp. 130.000,-   |
| 3. Meterai : | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah       | Rp. 186.000,- (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah ) |

**Hal 5 dari 5 Hal. Penetapan No.0764/Pdt.P/2016/PA.Mtr.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)